



Hani

610.69
IND
K

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1138/MENKES/SK/X/2004**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANUGERAHAN
TANDA PENGHARGAAN KSATRIA BAKTI HUSADA
DAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA**

PENGANTAR

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Program Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus. Keberhasilan yang telah dicapai saat ini, bukan hanya merupakan hasil kerja keras Departemen Kesehatan, tetapi juga hasil kontribusi positif individu, masyarakat, pemerintah dan swasta di luar jajaran kesehatan.

Untuk menghargai peran serta mereka di dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, Departemen Kesehatan memberikan penghargaan Ksatria Bakti Husada bagi perorangan dan Manggala Karya Bakti Husada bagi Institusi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 710 Tahun 1995. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya reorganisasi di lingkungan Departemen Kesehatan, serta berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka aturan yang terkandung dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat ini sehingga direvisi menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1138 Tahun 2004.

Dengan diterbitkannya pedoman ini diharapkan menjadi acuan Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan proses pemberian penghargaan Menteri Kesehatan tersebut.

Kepada semua pihak yang telah terlibat di dalam penyusunan buku ini, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami sadari buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan guna perbaikan di masa datang.

Jakarta,

Deputi Kepala Biro Kepegawaian



SEKRETARIAT
JENDERAL

Dedy Ruswendi, MPH
Nip. 140073066

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Dr. Deddy Ruswendi, MPH
Dr. Ieke Irdjati SA, MPH
Dr. Widyastuti Wibisana, M.Sc (PH)
Dr. Faizati Karim, MPH

Ketua

Dr. Wicaksono, M.Kes

Sekretaris :

Mariyani, SKM, MM

Anggota :

1. Ir. Soetanto, MM
2. Drg. Mustikowati
3. Drs. V. Setyono, MBA, M.Kes.
4. Dr. Sulastini, M. Kes
5. FM. Djoko Mulyono, SKM
6. Ir. Dunanti Sianifar, MPH
7. Dra. Delyana Bangun
8. Ridho Hutagalung, SH, MH.
9. Drg. Sri Wulan
10. Lilis Setyowati, SE
11. Dra. Mieke Agustin, M.Kes
12. Atrisman Nukman, SKM, M.Kes
13. Drg. Usman Sumantri, M.Kes
14. Ir. M. Natsir, M.Kes
15. Wowon Herjatno, SKM
16. Dra. Zuraida Thoha, MPH
17. Mulyanah Abdulhaq, SKM, M.Kes
18. Agus Mulyanto, SH
19. Netty Pakpahan, SH, MH
20. K. Waluyo, SH
21. Sugiharto, SH
22. Drg. Abdul Halim, MPPM
23. Drs. Hasannudin Bangun
24. Murtini
25. Trisni Indahwati

bahwa atas dukungan dan peran sertanya dalam pembangunan kesehatan, institusi yang bersangkutan layak mendapatkan penghargaan Manggala Karya Bakti Husada dari Menteri Kesehatan RI.

Bahwa saya turut bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh informasi serta bersedia untuk dimintai keterangan oleh panitia jika sewaktu-waktu diperlukan dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan tersebut.

.....200.....

(Nama lengkap, tanda tangan stempel)

Form. B.3
ISTITUSI / LEMBAGA

LEMBAR REKOMENDASI / REFERENSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Alamat / tempat tinggal :
- Telp :
- Fax :
- E-mail :
4. Pekerjaan /Jabatan :
5. Alamat Pekerjaan :
- Telp :
- Fax :
- E-mai :

Memberikan rekomendasi / referensi kepada :

1. N a m a Institusi :
2. Alamat Institusi :
- Telp :
- Fax :
- E-mail :

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HALAMAN
Keputusan Menteri Kesehatan R.I.	1
I. PENDAHULUAN	5
II. TUJUAN DAN SASARAN	9
A. Tujuan	9
B. Sasaran	9
III. KETENTUAN UMUM	11
A. Pengertian	11
B. Jenis Tanda Penghargaan	13
C. Bentuk Tanda Penghargaan	13
D. Spesifikasi Tanda Penghargaan	14
E. Bentuk dan Makna Lambang	17
IV. TATA LAKSANA	19
A. Organisasi	19
B. Susunan Tugas dan Fungsi Tim Penilai	20
C. Persyaratan Calon	25
D. Pengajuan Calon, Tata Cara dan Kelengkapan Pengusulan	27
E. Kriteria Penilaian	30
F. Indikator Penilaian	33
G. Tingkatan Penghargaan	41
H. Tata Cara Penilaian	41
I. Tata Cara Penganugerahan	43
Piagam Tanda Penghargaan	47
Lencana Ksatria Bakti Husada	49
Plakat Manggala Karya Bakti Husada	50
Bagan Tata Cara Pengusulan/Penilaian	51
Matrik Organisasi Penyelenggara Penganugerahan Tanda Penghargaan	52
Formulir Pengusulan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada	53
Daftar Riwayat Hidup	56
Lembar Rekomendasi	58
Formulir Pengusulan Tanda	60
Biodata Pimpinan Institusi Calon Penerima Penghargaan	62
Lembar Rekomendasi	64
V. PENUTUP	67

Riwayat Pekerjaan :

.....
.....

Tanda Jasa / Penghargaan yang pernah diterima:

1.
2.
3.

Keterangan keluarga :

- Nama Istri / Suami :
- Pekerjaan Istri / Suami :
- Nama anak :
- Pekerjaan Anak :

..... 200.....
Tanda Tangan / Nama Jelas
pimpinan institusi yg diusulkan

()

Form. B2
ISTITUSI / LEMBAGA

BIO DATA PIMPINAN INSTITUSI/LEMBAGA
CALON PENERIMA
TANDA PENGHARAGAAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA

1. Nama lengkap :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
6. Alamat / Tempat tinggal :
- Telp :
- Fax :
- E-mail :
6. Institusi :
7. Alamat Institusi :
- Telp :
- Fax :
- E-mai :
8. Menjabat sebagai pimpinan institusi/lembaga: tahun s/d tahun
9. Riwayat Pendidikan pimpinan institusi:
 - a. SD tamat tahun :
 - b. SLTP tamat tahun :
 - c. SLTA tamat tahun :
 - d. S 1 tamat tahun :
 - e. S 2 tamat tahun :
 - f. S 3 tamat tahun :



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1138/MENKES/SK/X/2004

TENTANG
PEDOMAN PENGANUGERAHAN
TANDA PENGHARGAAN KSATRIA BAKTI HUSADA
DAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak saja merupakan hasil seutuhnya dari sektor kesehatan tetapi juga didukung oleh peran serta masyarakat baik perorangan maupun instansi/lembaga;
 - b. bahwa kepada perorangan/instansi/lembaga di luar jajaran kesehatan yang telah secara nyata dan berjasa dalam pembangunan bidang kesehatan, dianugerahkan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan, yaitu KSATRIA BAKTI HUSADA DAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu revisi Peraturan Menteri Kesehatan no. 710 tahun 1995 Tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada ;



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat** :
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/Menteri/Per/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Rakyat di Seluruh Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Men.Kes/SK/XI/2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;

Jelaskan jenis kegiatan / dukungan terhadap program kesehatan yang telah / sedang dilaksanakan :

.....
.....

Kegiatan dilaksanakan /dukungan diberikan sejak tahun s/d tahun

.....

Uraikan bentuk dukungan :

- Fisik :
- Non fisik :
- Pembiayaan :

Uraikan secara singkat luas wilayah / jumlah penduduk yang terkena manfaat perbuatan jasa :

.....

Uraikan secara singkat keberhasilan program kesehatan yang telah dicapai (kaitkan dengan Indikator Indonesia Sehat 2010) sebagai akibat adanya dukungan dari calon :

.....

Uraikan secara singkat dampak perbuatan jasa calon baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat .

.....

.....200..

Tanda tangan
dan cap institusi Pengusul

(.....)

Form. B1
ISTITUSI / LEMBAGA

**FORMULIR PENGUSULAN
TANDA PENGHARAGAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan / Jabatan :

Alama :

 Telp :

 Fax: :

 E-mail :

Dengan ini mengusulkan :

Nama Institusi/Lembaga :

Alamat :

Telp :

Fax :

E-mail :

Untuk dipertimbangkan sebagai " CALON PENERIMA PENGHARAGAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA " atas dukungan / jasa dalam pembangunan bidang kesehatan, khususnya pengembangan program :

1.
2.
3.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARAGAN KSATRIA BAKTI HUSADA DAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA.**
- Kedua : Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Dan Manggala Karya Bakti Husada sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman ini merupakan acuan bagi Pusat dan Daerah di dalam menganugerahkan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Dan Manggala Karya Bakti Husada.
- Keempat : Pelaksanaan terhadap ketentuan Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Penganugerahan Tanda Penghargaan Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 710/MENKES/SK/VII/1995 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 14 Oktober 2004



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. ACHMAD SUJUDI.

bahwa atas pengabdian dan peran sertanya dalam pembangunan kesehatan, yang bersangkutan layak mendapatkan penghargaan Ksatria Bakti Husada dari Menteri Kesehatan RI.

Bahwa saya turut bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh informasi serta bersedia untuk dimintai keterangan oleh panitia jika sewaktu-waktu diperlukan dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan tersebut.

.....200.....

(Nama lengkap, tanda tangan stempel)

Form. A.3
PERORANGAN

LEMBAR REKOMENDASI / REFERENSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a :
2. Tempat tanggal lahir (Umur) :
3. Alamat / tempat tinggal :
- Telp :
- Fax :
- E-mail :
4. Pekerjaan /Jabatan :
5. Alamat Pekerjaan :
- Telp :
- Fax :
- E-mail :

Memberikan rekomendasi / referensi kepada :

1. N a m a :
2. Tempat tanggal lahir (Umur) :
2. Alamat / Tempat tinggal :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Pekerjaan :
- Telp :
- Fax :
- E-mail :



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.
NOMOR : 1138 / MENKES/SK/X/2004
TANGGAL : 14 OKTOBER 2004

**PEDOMAN PENGANUGERAHAN
TANDA PENGHARGAAN KSATRIA BAKTI HUSADA
DAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian yang integral dari program Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif sektor lain di luar kesehatan. Untuk optimalisasi hasil dari peran serta tersebut, harus diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan nasional. Sejalan dengan upaya mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2010, para penanggung jawab program diharapkan memasukkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan di dalam setiap kebijakan pembangunan.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Terkait dengan slogan yang terkandung dalam Visi Indonesia Sehat 2010, kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta, maka peran aktif semua pihak sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan.

Kita ketahui bahwa sebagian dari masalah kesehatan terutama lingkungan dan perilaku, berkaitan erat dengan berbagai kebijakan maupun pelaksanaan program sektor lain. Oleh karena itu, agar sektor lain dapat selalu mempertimbangkan aspek kesehatan di dalam setiap programnya, maka kemitraan dan kerjasama lintas sektor menjadi hal yang utama, sehingga perlu digalang serta dimantapkan secara seksama.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama lintas sektor di pusat dan daerah dengan sektor formal, non formal, institusi dan perorangan adalah dengan pemberian penghargaan Ksatria Bakti Husada kepada perorangan, dan penghargaan Mangala Karya Bakti Husada kepada Institusi/ lembaga yang telah berjasa di dalam mensukseskan program pembangunan di bidang kesehatan. Diharapkan pemberian tanda penghargaan tersebut dapat memberikan dampak positif untuk memperoleh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta lintas sektor terkait dalam upaya tercapainya hasil pembangunan kesehatan yang optimal.

Di era desentralisasi dan Otonomi Daerah saat ini, tanda penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Mangala Karya Bakti Husada memiliki nilai strategis yang cukup tinggi dalam mendukung keberhasilan pembangunan berwawasan kesehatan. Guna mengatur kesamaan persepsi dan pemahaman di dalam pelaksanaan, penilaian dan penetapan penganugerahan tanda penghargaan tersebut, telah disusun Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 710 Tahun 1995.

Riwayat Pekerjaan :

.....
.....
.....

Tanda Jasa / Penghargaan yang pernah diterima:

- 1.
- 2.
- 3.

Keterangan keluarga :

- Nama Isteri / Suami :
- Pekerjaan Isteri / Suami :
- Nama anak :
- Pekerjaan Anak :

....., 200...
Tanda Tangan / Nama Jelas Calon

()

Form. A.2
PERORANGAN

**BIO DATA / DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PENERIMA
TANDA PENGHARAGAN KSATRIA BAKTI HUSADA**

1. Nama lengkap :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Alamat / Tempat tinggal :
- Telp :
- Fax :
- E-mail :
6. Pekerjaan / Jabatan :
7. Alamat Pekerjaan :
- Telp :
- Fax :
- E-mail :
8. Riwayat Pendidikan :
- a. SD tamat tahun :
- b. SLTP tamat tahun :
- c. SLTA tamat tahun :
- d. S 1 tamat tahun :
- e. S 2 tamat tahun :
- f. S 3 tamat tahun :



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya re-organisasi Departemen Kesehatan, serta berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka aturan yang terkandung dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.

Guna menjamin objektivitas penilaian kelayakan di dalam pemberian tanda penghargaan dimaksud, maka dipandang perlu segera merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 710 Tahun 1995 tersebut meliputi: Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan yang memuat tentang: Susunan dan Tupoksi Tim Penilai, Substansi Penilaian, Kriteria Penilaian, Mekanisme Pengusulan serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Diharapkan dengan direvisinya Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, maka proses penganugerahan tanda penghargaan dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ruang Lingkup Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan ini meliputi Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. TUJUAN DAN SASARAN
- III. KETENTUAN UMUM
- IV. TATA LAKSANA
- V. PENUTUP

Uraikan secara singkat tentang Besar / Luas / Jumlah penduduk / masyarakat yang terkena manfaat perbuatan jasa calon

.....
.....

Uraikan secara singkat dampak perbuatan jasa baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat;

.....
.....

.....200..

Tanda tangan dan
cap instansi/lembaga Pengusul

(.....)

“”) Pilih salah satu bentuk peran serta yang telah dan atau sedang dilaksanakan disertai lampiran foto-foto, dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan.

Untuk dipertimbangkan sebagai " CALON PENERIMA PENGHARAGAN KSATRIA BAKTI HUSADA " atas jasanya dalam bidang kesehatan sebagai :

- Penggagas atau Perintis atau Penemu atau Pemrakarsa dibidang Kesehatan Kedokteran, Tehnologi Kesehatan, Obat, Vaksin, Obat Tradisional, Pengobatan Alternatif, Peralatan Kesehatan, Gizi, Lingkungan Sehat dll. """)
- Pengabdian atau Relawan dibidang pelayanan Kesehatan perorangan / masyarakat, pemberdayaan masyarakat, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dll yang berkaitan dengan bidang kesehatan. """)

Uraikan secara singkat bentuk dan ruang lingkup kegiatan di bidang kesehatan yang telah / sedang dilaksanakan :

.....
.....

Lokasi dimana kegiatan dilaksanakan

.....
.....

Kapan kegiatan mulai dan selesai dilaksanakan

.....
.....

Jelaskan jika ada, siapa saja (perorangan maupun lembaga) yang terlibat dan mendukung kegiatan tersebut

.....
.....



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Umum:

Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para pelaku pembangunan di bidang kesehatan yang dampak jasanya sangat luar biasa/ luar biasa/besar terhadap lingkungannya.

Khusus:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat baik perorangan maupun institusi/ lembaga untuk terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan kesehatan.
2. Terciptanya kesamaan pemahaman dan mekanisme dalam pengusulan, penilaian dan penetapan penganugerahan tanda penghargaan sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. Sasaran

1. Individu di luar jajaran kesehatan, sebagai penggerak, pengabdian, penggagas pembangunan kesehatan.
2. Pemerintah daerah yang berjasa dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan.
3. Institusi/ lembaga pemerintah di luar jajaran kesehatan yang berjasa dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan.
4. Institusi/ lembaga swasta yang berjasa dalam pembangunan bidang kesehatan.

**FORMULIR PENGUSULAN
TANDA PENGHARAGAN KSATRIA BAKTI HUSADA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :

Telp :

Fax :

E-mail :

Dengan ini mengusulkan :

N a m a :

Tempat tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat / Tempat tinggal :

Telp :

Fax :

E-mail :

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat Pekerjaan :

Telp :

Fax :

E-mail :



BAB III
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.
2. Perorangan adalah pelaku pembangunan kesehatan bersifat individu.
3. Institusi/lembaga adalah suatu organisasi pemerintah atau swasta di luar jajaran kesehatan yang dilembagakan oleh: peraturan perundang-undangan, peraturan adat atau kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
4. Aditya (Matahari)
Aditya (matahari) mempunyai sifat panas dan penuh energi yang berarti dapat memberi semangat kehidupan dan energi, yang menggambarkan suatu kekuatan untuk hidup dan menghidupkan.
5. Kartika (Bintang)
Kartika (bintang) mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan di waktu malam serta mempunyai sifat menjadi kompas/pedoman bagi mereka yang kehilangan arah, menggambarkan bahwa dapat menjadi suri tauladan dan dapat menjadi pedoman.
6. Arutala (Rembulan)
Aratula (rembulan) mempunyai wujud indah dan menerangi dalam kegelapan, menggambarkan bahwa adanya kasih sayang yang mampu mengayomi, menangi serta memberikan terang dalam kegelapan.
7. Ksatria Bakti Husada adalah nama tanda penghargaan yang diberikan kepada perorangan atas jasa-jasanya dalam pembangunan kesehatan.

MATRIK ORGANISASI PENYELenggara PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN


MASA KERJA	PENILAI	TUGAS & FUNGSI				Tingkat Pusat	Tingkat Eselon I	Tingkat Eselon I	Tingkat Propinsi	Tingkat Kab/Koduya												
		TAHAP	Final	Ketiga	Kedua						Pertama											
5 TH	Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen	CARA	1. Menilai	1. Menilai Usulan	1. Menilai usulan dari Kab/ kodya	1. Menilai Usulan ke TP.	Ka. : Sekjen Angg. : Eselon I	Ka. : Sekjen/Badan/Litbang Set. : Ka. Bag. Um & Peg Angg. : Eselon II	Ka. : Dinkes Prop. Set. : Ka. Sub. Bag. Kepeg. Angg. : Eselon III	Ka. : Dinkes Kab/Kota Set. : Ka. Sub. Bag. Umum Angg. : Eselon IV	1. Menilai Usulan ke TP. 2. Menentukan Usulan ke TP. Propinsi	1. Menilai Usulan ke TP. 2. Menentukan Usulan ke TP. Propinsi	1. Menilai Usulan ke TP. 2. Menentukan Usulan ke TP. Propinsi	1. Menilai Usulan ke TP. 2. Menentukan Usulan ke TP. Propinsi	1. Menilai Usulan ke TP. 2. Menentukan Usulan ke TP. Propinsi	1. Menilai Usulan ke TP. 2. Menentukan Usulan ke TP. Propinsi	1. Menilai Usulan ke TP. 2. Menentukan Usulan ke TP. Propinsi	1. Menilai Usulan ke TP. 2. Menentukan Usulan ke TP. Propinsi	1. Menilai Usulan ke TP. 2. Menentukan Usulan ke TP. Propinsi	1. Menilai Usulan ke TP. 2. Menentukan Usulan ke TP. Propinsi		
			2. Verifikasi	2. Verifikasi Usulan	2. Verifikasi Usulan ke Kab/ kodya	2. Verifikasi Indikator Program, (kuantifikasi)	2. Verifikasi Usulan ke TP.	Ka. : Eselon I	Ka. : Dinkes Prop.	Ka. : Dinkes Prop.	Ka. : Dinkes Kab/Kota	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	
			3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	3. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri
			4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	4. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri
			5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri	5. Memberikan Pertimbangan kepada Menteri



8. Ksatria Bakti Husada Aditya adalah nama tanda penghargaan yang diberikan kepada perorangan yang jasanya berdampak sangat luar biasa terhadap pembangunan kesehatan
9. Ksatria Bakti Husada Kartika adalah nama tanda penghargaan yang diberikan kepada perorangan yang jasanya berdampak luar biasa terhadap pembangunan kesehatan.
10. Ksatria Bakti Husada Arutala adalah nama tanda penghargaan yang diberikan kepada perorangan yang jasanya berdampak besar terhadap pembangunan kesehatan.
11. Manggala Karya Bakti Husada adalah nama tanda penghargaan yang diberikan kepada institusi/lembaga di luar jajaran kesehatan atas jasa-jasanya dalam pembangunan bidang kesehatan.
12. Manggala Karya Bakti Husada Aditya adalah nama tanda penghargaan yang diberikan kepada institusi/lembaga atas jasanya yang berdampak sangat luar biasa terhadap pembangunan kesehatan.
13. Manggala Karya Bakti Husada Kartika adalah nama tanda penghargaan yang diberikan kepada institusi/lembaga atas jasanya yang berdampak luar biasa terhadap pembangunan kesehatan
14. Manggala Karya Bakti Husada Arutala adalah nama tanda penghargaan yang diberikan kepada institusi/lembaga atas jasanya yang berdampak besar terhadap pembangunan kesehatan.
15. Bidang kesehatan adalah program pembangunan yang merupakan lingkup tugas dan fungsi organisasi Departemen Kesehatan.
16. Piagam adalah tanda penghargaan berupa surat resmi yang diberikan kepada perorangan dan institusi/lembaga yang ditandatangani Menteri Kesehatan.
17. Lencana adalah tanda penghargaan berbentuk medali yang diberikan kepada perorangan.




TATA CARA PENGUSULAN/PENILAIAN





DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PLAKAT MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

18. Plakat adalah tanda penghargaan yang terbuat dari fiber glass atau jenis lain, yang di dalamnya terdapat Logo Departemen Kesehatan yang bertuliskan Bakti Husada, diberikan kepada institusi/lembaga.

B. Jenis Tanda Penghargaan

1. Penghargaan Ksatria Bakti Husada
Penghargaan Ksatria Bakti Husada diberikan kepada perorangan, terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. Ksatria Bakti Husada Aditya ; (penghargaan tertinggi)
 - b. Ksatria Bakti Husada Kartika;
 - c. Ksatria Bakti Karya Husada Arutala
2. Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada
Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada diberikan kepada institusi/ lembaga terdiri dari 3 (tiga) tingkatan:
 - a. Manggala Karya Bakti Husada Aditya; (penghargaan tertinggi)
 - b. Manggala Karya Bakti Husada Kartika;
 - c. Manggala Karya Bakti Husada Arutala;

C. Bentuk Tanda Penghargaan

1. Piagam diberikan kepada perorangan, institusi/lembaga
2. Lencana diberikan kepada perorangan
3. Plakat diberikan kepada institusi/lembaga

D. Spesifikasi Tanda Penghargaan

1. Piagam

- Piagam tanda penghargaan terbuat dari bahan kertas kuning muda (krem), di tengah-tengah bagian atas kertas terdapat gambar Garuda Pancasila berwarna emas.
- Tulisan berwarna hitam.
- Ukuran piagam:
 - panjang : 39 cm
 - lebar : 30 cm
- Pada sisi-sisi piagam dibingkai garis tipis dan tebal dengan tinta emas:
 - jarak bingkai dengan pinggiran kertas : 3,5 cm
 - bingkai tipis dan tebal : 0,5 mm (tipis)
2 mm (tebal)


2. Lencana

Lencana dibuat dari bahan logam berwarna emas atau perak, berbentuk segi lima melengkung seperti bunga wijaya kusuma, bagian tengah dilengkungkan ke dalam.

Bentuk segi lima ini melambangkan unsur-unsur Pancasila yang melandasi pelaksanaan Bakti Husada:

- Ditengah-tengah segi lima terdapat logo Departemen Kesehatan yang bertuliskan BAKTI HUSADA.
- Di antara dua sisi puncak segi lima, di atas Logo Departemen Kesehatan terdapat tulisan KSATRIA.

LENCANA KSATRIA BAKTI HUSADA





DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

**TANDA PENGHARGAAN
MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA**

.....

kepada

**ATAS JASANYA DIBIDANG
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KHUSUSNYA**

(KEP. MENKES RI Nomor :)

Jakarta,

MENTERI KESEHATAN RI

.....



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Pada sisi depan bagian bawah lencana terdapat tulisan ADITYA atau KARTIKA atau ARUTALA.
- d. Pada bagian belakang lencana terdapat tulisan "HKN ke Tahun, yaitu waktu penganugerahan penghargaan Ksatria Bakti Husada.
- e. Pada puncak segi lima terdapat lingkaran kecil dari logam atau sejenis sebagai tempat penggantung pita.
- f. Lencana menggantung pada pita berwarna *putih dan hijau.

Ukuran Lencana:

- Jari-jari dari titik tengah sampai ujung kelopak bunga yang terjauh : 20 mm
- Pita penggantung berwarna hijau dan putih dengan lebar : 35 mm
- Panjang pita tepi : 40 mm
- Panjang pita tengah : 50 mm
- Lebar 2 lajur putih masing-masing : 7 mm
- Lebar 3 lajur hijau (2 tepi dan satu tengah) : 7 mm
- masing-masing : 7 mm

Perbedaan lencana pada masing-masing tingkatan penghargaan:

- a. Aditya : Keseluruhan lencana berwarna kuning emas;
- b. Kartika : Logo Departemen Kesehatan berwarna kuning emas, permukaan bunga wijayakusuma yang mengelilingi logo Departemen Kesehatan berwarna perak, tepi bunga berwarna emas;



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Arutala : Keseluruhan lencana berwarna perak, tepi bunga berwarna emas;

3. Plakat

Plakat terbuat dari bahan fiber glass atau bahan lain yang tembus pandang.

Di bagian dalamnya ditanam/melekat:

- a. Lencana Manggala Karya Bakti Husada terbuat dari bahan logam berwarna emas/perak, seperti lencana **Ksatria Bakti Husada**, tetapi pada bagian atas Logo Departemen Kesehatan, di antara dua sisi puncak segi lima lencana terdapat tulisan **Manggala Karya**. Pada bagian depan bawah lencana terdapat tulisan **Arutala/Kartika/Aditya**. Pada bagian belakang lencana tertulis HKN ke Tahun, yaitu waktu penganugerahan penghargaan Manggala Karya Bakti Husada.
- b. Logam berwarna kuning emas, berbentuk empat persegi panjang, ukuran kecil, bertuliskan DEPARTEMEN KESEHATAN RI.
- c. Logam berwarna kuning emas berbentuk empat persegi panjang bertuliskan: **DIANUGERAHKAN KEPADA.....**(nama institusi penerima penghargaan).

Perbedaan lencana yang ditanam/melekat pada plakat untuk masing-masing tingkatan penghargaan:



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

TANDA PENGHARGAAN

KSATRIA BAKTI HUSADA

kepada

**ATAS JASANYA DIBIDANG
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KHUSUSNYA**

.....
(**KEP. MENKES RI Nomor :**)

Jakarta,

MENTERI KESEHATAN RI

.....



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Aditya : Keseluruhan lencana berwarna kuning emas;
- b. Kartika : Logo Departemen Kesehatan berwarna kuning emas, permukaan bunga wijayakusuma yang mengelilingi logo Departemen Kesehatan berwarna perak, tepi bunga berwarna emas;
- c. Arutala : Keseluruhan lencana berwarna perak, tepi bunga berwarna emas;

Plakat terdiri dari 2 (dua) buah balok yang saling melekat, yang membentuk siku.

Balok I (posisi tegak) berukuran:

- | | | | |
|------------|---|----|----|
| 1) Tinggi | : | 17 | cm |
| 2) Panjang | : | 12 | cm |
| 3) Tebal | : | 1 | cm |

Balok II (posisi alas) berukuran:

- | | | | |
|------------|---|-----|----|
| 1) Tinggi | : | 1 | cm |
| 2) Panjang | : | 12 | cm |
| 3) Lebar | : | 5,5 | cm |

E Bentuk dan Makna Lambang

1. Bentuk lambang kesehatan terdiri dari:
 - a. Bunga Wijayakusuma dengan lima daun mahkota berwarna putih dan lima kelopak daun berwarna hijau;
 - b. Palang hijau;



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Logo yang bertuliskan Bakti Husada berwarna hitam
 - d. Warna dasar putih
 - e. Garis tepi gambar dalam bentuk bulat telur, berwarna hitam
2. Makna Lambang:
- a. Palang hijau terletak di dalam Bunga Wijayakusuma dengan lima daun mahkota melambangkan Tujuan Pembangunan Kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional,
 - b. Bunga Wijayakusuma ditopang oleh lima kelopak daun berwarna hijau melambangkan penjabaran Pembangunan Kesehatan,
 - c. Bunga Wijayakusuma dengan lima daun mahkota berwarna putih dan kelopak daun berwarna hijau, yang melambangkan pengabdian yang luhur,
 - d. Palang hijau melambangkan pelayanan kesehatan,
 - e. Logo yang bertuliskan Bakti Husada adalah pengabdian dalam upaya kesehatan paripurna,
 - f. Bentuk garis bulat telur melambangkan kebulatan tekad dan keterpaduan dengan berbagai unsur dalam masyarakat.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku bagi penganugerahan tanda penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Dengan dikeluarkan Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan ini diharapkan akan dapat lebih memperlancar pelaksanaan penilaian dan penetapan Penganugerahan Tanda Penghargaan, oleh para penyelenggara sehingga dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna.
3. Ketentuan lebih terinci dalam penganugerahan penghargaan bidang Kesehatan ini, dapat dikembangkan lebih lanjut, sesuai dengan tingkat perkembangan program.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 14 Oktober 2004.



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. ACHMAD SUJUDI



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Tata Cara Pencabutan

Tanda Penghargaan bidang kesehatan dapat dicabut apabila pemiliknya:

- a. Melakukan tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman kurungan/penjara
- b. Diberhentikan dari institusi/lembaga pemerintahan tidak dengan hormat.
- c. Memasuki organisasi terlarang baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Memberontak atau menyeleweng dari pemerintah Republik Indonesia.
- e. Pencabutan hak memiliki dan memakai tanda penghargaan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau melalui putusan hakim sebagai hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV TATA LAKSANA

A. Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat yaitu menyelesaikan administrasi, penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan departemen dan memberikan pelayanan administratif kepada Menteri, maka kedudukan unit organisasi yang menangani penganugerahan tanda-tanda penghargaan adalah di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal.

Untuk pelaksanaan penganugerahan tanda penghargaan ini dibentuk organisasi penyelenggara yaitu tim penilai yang berkedudukan di Pusat, di unit setingkat Eselon I dan di propinsi serta Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Tim Penilai Pusat
 - a. Bertanggung jawab kepada Menteri
 - b. Ditetapkan dengan Keputusan Menteri
2. Tim Penilai di Tingkat Unit Setingkat Eselon 1
 - a. Bertanggung Jawab kepada Sekjen
 - b. Ditetapkan dengan keputusan Sekjen
3. Tim Penilai Propinsi
 - a. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
 - b. Ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota:
 - a. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - b. Ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Untuk kelancaran pelaksanaan proses penilaian, perlu dibentuk Tim Penilai yang memiliki Sekretariat tetap pada setiap tingkat administrasi. Adapun masa kerja Tim Penilai untuk semua tingkat adalah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

B. Susunan, tugas dan fungsi Tim Penilai

1. Tim Penilai Pusat

Susunan Keanggotaan:

- Ketua : Sekretaris Jenderal
Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian
Anggota : 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pelayanan Medik
4. Direktur Jenderal PPM & PL
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian & Alat Kesehatan
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Kelengkapan Penganugerahan

Yang perlu dipersiapkan adalah:

- a. Keputusan Menteri yang akan dibacakan dan diterimakan.
- b. Lencana berpita gantung yang akan disematkan.
- c. Plakat dalam kotak yang akan diterimakan.
- d. Piagam dalam tabung yang akan diterimakan.

5. Tata Cara Pemakaian

Tanda penghargaan Ksatria Bakti Husada dipakai secara lengkap pada saat menghadiri peringatan hari-hari besar nasional, Hari Kesehatan Nasional, dan upacara resmi lainnya sesuai dengan ketentuan.

Pemakaian tanda penghargaan dengan disematkan pada dada sebelah kiri di sebelah kiri kancing baju. Jika mempunyai lebih dari 1 (satu) penghargaan, pemakaiannya dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan ke kiri menurut tahun penerimaan tanda penghargaan.

Tanda penghargaan bidang kesehatan tidak boleh dipakai pada waktu menjalankan hukuman pidana, hukuman disiplin berat.

Hak memakai tanda penghargaan ini tidak boleh beralih kepada istri/anak si penerima. Istri/anak boleh menyimpannya, tanpa hak untuk memakai.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Tanda penghargaan dapat diterima secara:
- 1) Langsung : Diterima langsung oleh penerima.
 - 2) Tidak Langsung : Bagi penerima penghargaan yang telah meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai urutan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Pakaian
- Wanita : Pakaian Nasional/Pakaian Adat
Pria : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)/
Anggota TNI/POLRI : Pakaian Resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan TNI/POLRI

3. Cara Penyematan/Penyerahan

Penyematan dan penyerahan tanda penghargaan dilakukan oleh Menteri atau atas nama Menteri oleh pejabat yang ditunjuk, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Ksatria Bakti Husada:
- 1) Lencana yang berpita gantung disematkan pada baju di dada kiri atas.
 - 2) Kemudian penyerahan piagam dan Keputusan Menteri.
- b. Manggala Karya Bakti Husada :
- 1) Penyerahan plakat diikuti
 - 2) Penyerahan piagam dan Keputusan Menteri.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : Bagian Kesejahteraan Pegawai cq Sub Bagian Penghargaan Biro Kepegawaian

Tugas dan Fungsi:

- 1) Melakukan penilaian akhir berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Unit Eselon I dan Tim Penilai Propinsi.
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan.

2. Tim Penilai di Unit Organisasi Eselon I

Susunan Keanggotaan:

- a. Di lingkungan Sekretariat Jenderal
- Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
Sekretaris: Kepala Bagian Kesra Biro Kepegawaian
Anggota : Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekjen.

Tugas dan Fungsi:

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan baik teknis maupun administrasi
- 2) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bila diperlukan meminta bantuan atau mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait.
- 3) Melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang disampaikan Propinsi.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4) Memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pimpinan unit organisasi Eselon I untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal selaku ketua Tim Penilai Pusat.

b. Di lingkungan Direktorat Jenderal

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal
Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Kepegawalan

Anggota : Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal dan salah satu pimpinan unit pelaksana teknis yang setingkat dengan eselon II

Tugas dan Fungsi:

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan baik teknis maupun administrasi.
- 2) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bila diperlukan meminta bantuan atau mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait.
- 3) Melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang disampaikan Propinsi.
- 4) Memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pimpinan unit organisasi Eselon I untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal selaku ketua Tim Penilai Pusat.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

i. **Tata Cara Penganugerahan**

1. **Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

a. Waktu

Disampaikan setiap tahun pada:

- Hari Kesehatan Nasional,
- Hari-hari besar nasional
- Ulang tahun Institusi/Lembaga bersangkutan
- Upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan.

- b. Upacara ditempat dimana menimbulkan rasa kebanggaan bagi penerima penghargaan, dapat dilaksanakan didalam atau diluar ruangan.

2. **Penerima Penghargaan**

- a. Sebelum pemberian tanda penghargaan hendaknya ditanyakan kepada calon penerima tanda penghargaan, apakah bersedia atau tidak, untuk menghindari adanya hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penolakan pemberian tanda penghargaan oleh penerima.
 - 2) Adanya kesan seakan-akan pemberian tanda penghargaan tersebut dipaksakan, sehingga makna pemberian tanda penghargaan tidak tercapai atau menimbulkan tekanan batin bagi penerima.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Tahap Kedua

Usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang telah di verifikasi oleh Tim Penilai Tingkat Propinsi dan dinyatakan layak, disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi kepada Tim Penilai Tingkat Pusat dengan tembusan kepada Tim Penilai tingkat Eselon I sesuai perbuatan jasa/ keberhasilan program kesehatan yang telah dilaksanakan

3. Tahap Ketiga

Tim Penilai Tingkat Eselon I akan melakukan verifikasi terhadap semua usulan yang masuk dari propinsi.

4. Tahap Ke empat

Hasil pembahasan terakhir dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat oleh Ketua Tim Penilai Pusat disampaikan kepada Menteri Kesehatan.

Tim Penilai tingkat pusat akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada calon yang layak menerima penghargaan.

Bagi calon yang belum layak, akan disampaikan ucapan terima kasih disertai penjelasan tentang kekurangan calon. Dengan harapan agar diusulkan pada tahun berikutnya jika telah memenuhi syarat yang ditetapkan.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Di lingkungan Badan:

Ketua : Sekretaris Badan
Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian
Anggota : Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan

Tugas dan Fungsi:

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan baik teknis maupun administrasi
- 2) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bila diperlukan meminta bantuan atau mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait.
- 3) Melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang disampaikan Propinsi.
- 4) Memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil penilaian kepada Pimpinan unit organisasi Eselon I untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal selaku ketua Tim Penilai Pusat.

3. Tim Penilai Propinsi

Susunan Keanggotaan:

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
Anggota : - Para Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi
- Salah satu dari pejabat unit teknis.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tugas dan Fungsi:

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 2) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi terkait setempat.
- 3) Melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 4) Calon yang dianggap layak selanjutnya diusulkan kepada Tim Penilai Tingkat Pusat dengan tembusan kepada Sekretaris Seditjen/Ses Badan selaku ketua Tim Penilai Tingkat Eselon I sesuai perbuatan jasa/keberhasilan program kesehatan yang telah dilaksanakan.

4. Tim Penilai Kabupaten/Kota

Susunan Keanggotaan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Anggota : Para Pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan terkait, Pemda, organisasi profesi, LSM dan tokoh masyarakat

Tugas dan Fungsi:

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap perbuatan jasa dan kelengkapan administrasi calon.
- 2) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi terkait setempat.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

G. Tingkatan Penghargaan

Tingkatan penghargaan yang diberikan kepada perorangan dan institusi/ lembaga, ditentukan oleh tingkatan jasa dan atau keberhasilan program kesehatan yang telah dilaksanakan, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang dapat dirumuskan berdasarkan kriteria yang terkait dengan indikator keberhasilan masing-masing program.

Ukuran yang dipakai adalah:

- a. Luasnya wilayah yang dicakup dalam pembangunan bidang kesehatan.
- b. Banyaknya jumlah penduduk yang dapat memanfaatkan perbuatan jasa penerima penghargaan.
- c. Luas lapisan masyarakat terkena dampak positif
- d. Tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut.
- e. Perbuatan jasa tersebut memiliki nilai strategi dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.

H. Tata Cara Penilaian

1. Tahap Pertama

Usulan dari Kabupaten/Kota

Tim Penilai Kabupaten melakukan penelaahan, pemeriksaan dokumen dan penilaian tahap pertama terhadap perbuatan jasa calon. Calon yang patut/layak diteruskan ke pada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk ditelaah, diperiksa dan dinilai oleh tim penilai Propinsi.



2.	Sumber Daya Kesehatan	Penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	80 %
		Rasio Dokter per 100.000 penduduk	40
		Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	6
		Rasio Dokter Keluarga per 1.000 penduduk	2
		Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk	11
		Rasio Bidan per 100.000 penduduk	100
		Rasio Perawat per 100.000 penduduk	117.5
		Rasio Ahli Gizi per 100.000 penduduk	22
		Rasio Ahli Sanitasi per 100.000 penduduk	40
		Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk	40

Kriteria penilaian disusun setiap tahun sesuai kebutuhan dan pengembangan program kesehatan.



- 3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil-hasil penilaian kepada Tim Penilai Propinsi, untuk diteruskan kepada Tim Penilai Tingkat Eselon I yang terkait dengan perbuatan jasa calon.

C. Persyaratan Calon

1. Perorangan

a. Syarat umum:

- 1) Berakhlak dan berbudi pekerti baik
- 2) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan
- 3) Berjasa terhadap nusa dan bangsa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan
- 4) Warga negara Indonesia dan warga negara asing, yang telah berjasa terhadap Negara Republik Indonesia dalam pembangunan kesehatan

b. Syarat khusus:

- 1) Besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh perorangan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran yang dipakai bisa atas dasar luasnya wilayah, banyaknya jumlah penduduk, luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif serta tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut.

- 2) Besarnya pengorbanan yang diamalkan untuk melaksanakan perbuatan jasa di bidang pembangunan kesehatan.
- 3) Perbuatan jasa tersebut memiliki nilai strategi dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.
- 4) Bila berkaitan dengan program tertentu, dapat dirumuskan kriteria yang terkait dengan indikator keberhasilan program tersebut.

2. Institusi/Lembaga

a. Syarat-Syarat Umum:

1. Lembaga/Intitusi berbadan hukum/hukum adat.
2. Mempunyai program kerja khususnya berkaitan dengan program kesehatan
3. Memiliki sekretariat/alamat yang jelas

b. Syarat Khusus:

- 1) Besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh lembaga/institusi, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran yang dipakai bisa atas dasar luasnya wilayah, banyaknya jumlah penduduk, luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif perbuatan jasa dan tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut.

10.	Pelayan Gawat Darurat	Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat	90 %
11.	Pelayanan Kesehatan Kerja	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	80 %
12.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut	70 %

4) Kebijakan, Manajemen dan Sumber Daya

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Kebijakan Pembiayaan	Dokumen sistem kesehatan	Ada
		Contingency plan untuk masalah kesehatan akibat bencana	Ada
		Profil kesehatan	Ada
		Melaksanakan SUSKESDA	Ada
		Provincial Health Account	Ada
		Presentase anggaran kesehatan dalam APBD	>15 %
		Alokasi anggaran kesehatan Pemerintah per kapita per tahun (ribuan Rupiah)	100



5.	Pelayanan pengobatan/ perawatan	Cakupan rawat jalan	15 %
		Cakupan rawat inap	1,5 %
6.	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Pelayanan kesehatan jiwa di sarana pelayanan Kesehatan umum	80 %
7.	Pemantaun pertumbuhan Balita	Balita yang naik berat badannya	80 %
		Balita bawah garis merah	< 15 %
8.	Pelayanan Gizi	Cakupan Balita mendapatkan kapsul Vitamin A, 2 (dua) kali per tahun	90 %
		Cakupan Ibu Hamil mendapat 90 (sembilan puluh) tablet Fe	90 %
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi bawah garis merah dari keluarga miskin	100 %
		Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100 %
		Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium	80 %
9.	Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Dasar dan Komprehensif	Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus	80 %
		Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani	80 %



- 2) Besarnya dukungan yang diberikan di bidang pembangunan kesehatan
- 3) Dukungan tersebut memiliki nilai strategi dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.
- 4) Diberikan kepada instansi/lembaga dalam negeri dan luar negeri atas jasanya yang berdampak sangat luar biasa, berdampak luar biasa dan berdampak besar terhadap Negara Republik Indonesia dalam pengembangan kesehatan.

D

Pengajuan calon, tatacara dan kelengkapan usulan

Agar penganugerahan tanda penghargaan dapat memenuhi maksud dan tujuan Pemerintah/Departemen Kesehatan dalam memberikan penghargaan kepada mereka yang berjasa, maka usulan sedapat mungkin diajukan **minimal setelah 2 (dua) tahun terjadinya tindakan/perbuatan jasa** yang dipandang layak mendapatkan penghargaan, melalui mekanisme hirakis yang ada.

1. Pengajuan Calon

a. Perorangan:

- 1) PNS non kesehatan dan anggota TNI-POLRI diusulkan oleh atasan langsung yang bersangkutan dan diteruskan oleh Pimpinan Unit Organisasi/Instansi Pemerintah/Kesatuan TNI-POLRI secara berjenjang atau oleh Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Masyarakat non PNS dan TNI-POLRI diusulkan oleh yang bersangkutan atau pihak lain



b. Intitusi/Lembaga

Institusi/lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah diusulkan oleh institusi/lembaga masing-masing atau pihak lain.

2. Tata Cara Pengusulan

a. Usulan dari Kabupaten/Kota

- 1) Usulan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 2) Pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, calon yang layak/memenuhi syarat diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk kemudian ditelaah, diperiksa dan diverifikasi oleh Tim Penilai Propinsi.
- 4) Hasil verifikasi dan penilaian Tim Penilai propinsi disampaikan ke Departemen Kesehatan cq Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, dengan tembusan kepada masing-masing Eselon I yang terkait dengan perbuatan jasa calon.

b. Usulan dari propinsi

- 1) Usulan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- 2) Setelah dilakukan verifikasi kelayakan dan penilaian dokumen usulan yang dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi, selanjutnya disampaikan kepada Departemen Kesehatan cq Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, dengan tembusan kepada Eselon I yang terkait dengan perbuatan jasa calon.



3) Program Pelayanan Kesehatan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4)	95 %
		Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	90 %
		Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	100 %
		Cakupan kunjungan neonatus	90 %
		Cakupan kunjungan bayi	90 %
		Cakupan bayi berat lahir rendah/ BBLR yang ditangani	100 %
2.	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah	Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak Balita dan pra sekolah	90 %
		Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter kecil	100 %
		Cakupan pelayanan kesehatan remaja	80 %
3.	Pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan peserta aktif KB	70 %
4.	Pelayanan Imunisasi	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8.	Pencegahan dan pemberantasan Diare	Balita dengan Diare yang ditangani	100 %
9.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta	Penderita kusta yang selesai berobat (RTF rate)	> 90 %
10.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis	Kasus Filariasis yang ditangani	> 90 %
11.	Pelayanan kesehatan lingkungan	Institusi yang dibina	70 %
12.	Pelayanan pengendalian vektor	Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes	> 90 %
13.	Pelayanan hygiene sanitasi ditempat umum	Tempat umum yang memenuhi syarat	80 %
14.	Penyelenggaraan pembiayaan untuk kesehatan masyarakat miskin dan keluarga rentan	Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin dan keluarga rentan	100 %
		JPK pra bayar	>21 %
15.	Kesehatan Lingkungan	Presentase rumah sehat	80 %
		Presentase tempat-tempat umum sehat	80 %
		Keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih	85 %



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Usulan dari Pusat

- 1) Usulan disampaikan kepada Departemen Kesehatan cq Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- 2) Tim Penilai Pusat melakukan verifikasi kelayakan dan penilaian dokumen.

3. Kelengkapan Usulan

Usulan disampaikan melalui surat yang bersifat RAHASIA dengan mengisi formulir :

1) Perorangan:

- a) Form A.1 : Formulir Usulan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada.
- b) Form A.2 : Daftar Riwayat Hidup / Bio Data Calon
- c) Form A.3 : Surat pernyataan/rekomendasi dari perorangan / institusi yang mengetahui dengan pasti perbuatan jasa calon.
- d) Bukti/dokumen pendukung: pas photo (4X6 sebanyak 2 lembar), bukti tertulis mengenai prestasi berupa makalah, tanda penghargaan yang pernah diterima dan lain-lain yang dapat memperkuat usulan.

2) Institusi/lembaga:

- a) Form. B.1 : Formulir Usulan Tanda Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada.
- b) Form. B.2 : Daftar Riwayat Hidup/Bio Data Kepala/ Pimpinan Institusi/Lembaga.
- c) Form B.3 : Surat pernyataan/rekomendasi dari perorangan/ institusi yang mengetahui dengan pasti dukungan yang diberikan calon dalam keberhasilan pembangunan kesehatan.



- d) Bukti/dokumen pendukung: pas photo (4X6 sebanyak 2 lembar), pimpinan institusi/lembaga, riwayat keberhasilan (kisah sukses) institusi/lembaga dalam bidang kesehatan, penghargaan yang pernah diterima dan lain-lain yang dapat memperkuat usulan.

4. Waktu Pengusulan

Usulan paling lambat telah diterima di kabupaten/kota pada bulan **April** tahun berjalan, diterima di Propinsi paling lambat bulan **Juni** tahun berjalan dan diterima di Pusat paling lambat bulan **Juli** tahun berjalan.

E. Kriteria Penilaian

1. Perorangan

a. Lingkup jasa sebagai:

- 1) Penggagas/perintis/penemu/pemrakarsa di bidang kesehatan, kedokteran, teknologi kesehatan, obat, vaksin, obat tradisional, pengobatan alternatif, peralatan kesehatan, gizi, lingkungan sehat, dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
- 2) Pengabdian/peduli/relawan di bidang: pelayanan kesehatan perorangan/masyarakat, pemberdayaan masyarakat, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

b. Ukuran perbuatan jasa yang digunakan:

- 1) Besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh



2) Program Lingkungan:

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria	Penderita malaria diobati	100 %
2.	Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan Gizi buruk	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	100 %
		Kecamatan bebas rawan gizi	80 %
3.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15-th	(1)
4.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru	Kesembuhan penderita TBC BTA Positif	85 %
5.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA	Cakupan Balita dengan pneumonia yang ditangani	100 %
6.	Pencegahan dan pemberantasan Penyakit HIV/AIDS	Klien yang mendapatkan pelayanan HIV/AIDS	100 %
		Darah donor yang di skrening terhadap HIV/AIDS	100 %
7.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	Penderita DBD yang ditangani	80 %



yang diselenggarakan di daerah. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud di atas, berkaitan dengan indikator kinerja dan target tahun 2010.

Indikator kinerja standar pelayanan minimal dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) kelompok program yang terkandung pada Visi Indonesia Sehat 2010, sebagai berikut:

1) Program Perilaku dan pemberdayaan Masyarakat:

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Penyuluhan perilaku sehat	Rumah Tangga Sehat	65 %
		Bayi yang mendapat ASI eksklusif	80 %
		Desa dengan garam beryodium baik	90 %
		Posyandu Purnama dan Mandiri	60 %
		Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	65 %
2.	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Napza berbasis masyarakat.	Upaya penyuluhan pencegahan penanggulangan Napza oleh petugas kesehatan	15 %



perorangan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan, ukuran yang dipakai bisa atas dasar :

- luasnya wilayah,
 - banyaknya jumlah penduduk,
 - luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif.
- 2) Tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut
 - 3) Besarnya pengorbanan yang diamalkan untuk melaksanakan perbuatan jasa dibidang pembangunan kesehatan.
 - 4) Perbuatan jasa tersebut memiliki nilai strategi dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat dimasa yang akan datang.
 - 5) Bila berkaitan dengan program tertentu, dapat dirumuskan kriteria yang terkait dengan indikator keberhasilan program tersebut.

2. Institusi pemerintah (Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota)

a. Jangkauan dan lingkup jasa:

Jangkauan dan lingkup jasa yang dinilai adalah: besarnya pengaruh suatu perbuatan/jasa baik secara kuantitas maupun kualitas terhadap pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan.

b. Ukuran yang dipakai adalah:

- 1) Besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh lembaga/institusi, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan, ukuran yang dipakai bisa atas dasar luasnya wilayah,



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

banyaknya jumlah penduduk, luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif perbuatan jasa dan tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut.

- 2) Besarnya dukungan yang diberikan dibidang pembangunan kesehatan.
 - 3) Dukungan tersebut memiliki nilai strategi dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat dimasa yang akan datang.
 - 4) Bila berkaitan dengan program tertentu, dapat dirumuskan kriteria yang terkait dengan indikator keberhasilan program tersebut.
3. Institusi pemerintah selain Pemerintah Daerah, Lembaga non pemerintah
- a. Lingkup jasa :
 - 1) Mengembangkan satu atau beberapa program di bidang kesehatan, kedokteran, teknologi, obat, vaksin, obat tradisional, pengobatan alternatif, peralatan kesehatan, gizi, lingkungan sehat, pelayanan kesehatan perorangan/ masyarakat, pemberdayaan masyarakat, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
 - 2) Perbuatan jasa bukan kegiatan untuk mencari keuntungan materi.
 - b. Ukuran perbuatan jasa yang dipergunakan:
 - 1) Besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

pembangunan bidang kesehatan, ukuran yang dipakai bisa atas dasar :

- Luasnya wilayah
 - banyaknya jumlah penduduk
 - luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif.
- 2) Tingkat kecanggihan teknologi dari perbuatan jasa tersebut.
 - 3) Besarnya pengorbanan yang diamalkan untuk melaksanakan perbuatan jasa di bidang pembangunan kesehatan.
 - 4) Perbuatan jasa tersebut memiliki nilai strategis dan daya ungkit yang besar bagi pengembangan upaya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.
 - 5) Bila berkaitan dengan program tertentu, dapat dirumuskan kriteria yang terkait dengan indikator keberhasilan program tersebut.

F. Indikator Penilaian

Pemberian penghargaan kepada institusi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah didasarkan kepada besarnya dukungan terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Salah satu tolok ukur yang digunakan adalah indikator keberhasilan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang merupakan indikator fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan dasar masyarakat khususnya kebutuhan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mengukur peran serta dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan program kesehatan digunakan indikator kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan